



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Studi di Polresta Kendari)

Titi Rianti, St. Fatmawati L., Basoddin

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

A Study At Kendari Police Station, Children, Domestic Violence, Legal Protection.

#### e-mail:

titirianti78@gmail.com

#### Corresponding Author:

Titi Rianti

Received:28/12/2022

Accepted:21/02/2023

Published:30/04/2023



### ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the form of legal protection provided by law enforcement to children as Victims of Domestic Violence (KDRT) and to determine the obstacles that arise in the efforts of law enforcement to provide protection to children who are victims of Domestic Violence (KDRT). This study was conducted from March to June 2017 at the Kendari Police Department. This study is more comprehensive and objective, the data collected will be analyzed qualitatively and then described. The results of the study indicate that the form of legal protection provided by law enforcement to children who are in conflict with the law as victims of domestic violence according to Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Protection of children as victims of domestic violence is through the provision of criminal sanctions to perpetrators of violence against children. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection also stipulates several other forms of protection for children who are victims of violence. Article 17 paragraph (2) which reads: "Every child who is a victim or perpetrator of violence or who is in conflict with the law has the right to be kept confidential". Legal apparatus (police) as the maintainers of public security and order, law enforcement, protection and patronage as well as public services, have the authority to take legal action related to handling domestic crimes, both investigations and inquiries and obstacles that arise in the implementation of the protection of children in conflict with the law as victims of domestic violence, namely: from the victim's side, including the victim's fear of shame, the victim's fear of the judicial process, the victim's fear of retaliation from the perpetrator, and the unavailability of shelters or safe houses, as well as community factors and the slowness of law enforcement in handling children as victims of domestic violence.

## I. PENDAHULUAN

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari Aturan- aturan dan atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan atau hukum di lingkungan keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah, dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban anak dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan aspek hukum kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Manusia itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak. Oleh karena itu tindakan orang terhadap anak dalam kandungan seperti tidak memberikan asupan gizi dapat dikategorikan dalam kekerasan dan lebih khusus yang dikualifikasikan sebagai tindakan penelantaran terhadap anak.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua tidak memperdulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar, anak di eksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga, bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.

Berbagai produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak pidana dalam rumah tangga baik bersifat nasional maupun internasional melalui PBB dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan, pembunuhan biasa, pelecehan seksual maupun psikis dan lain sebagainya, dalam perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai masalah yuridis semata, namun dibelakangnya mengandung makna yang luas terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM).

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Undang-undang pokok KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik). Permasalahan yang muncul dalam pemberitaan yakni kekerasan yang dialami anak akibat perlakuan dari orang tua. Anak-anak yang semestinya menjadi penerus bangsa yang berpotensi serta penerus cita-cita bangsa, menjadi terhambat akibat perilaku orang tua yang salah dalam mendidik anak. Perlindungan hukum yang selama ini, dirasa kurang dalam melindungi hak-hak anak membuat kasus KDRT sering terjadi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

- 1) Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

- 3) Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan.

## **B. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1990:8) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam. Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

### **1. Pengertian Anak Secara Sosiologis**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenile* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia melainkan didasarkan pula kepada kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dianggap dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilan.

Dikemukakan oleh **Soepomo** (2013:1) bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Contohnya anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum baligh, belum kuat yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri yang sungguh masih kanak-kanak. Belum ada petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bilamana seseorang dianggap telah dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerja), sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya.

### **2. Pengertian Anak Secara Psikologis**

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan anak yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk

menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja. Mengenai batasan umur anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pengertian anak menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dilihat dari aspek perkembangan psikologis.

Menurut Kartini Kartono bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi jadi semakin menonjol, minat yang obyektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan endogin dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dari luar.

### 3. Penggolongan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Istilah delinkuen (anak yang berkonflik dengan hukum) berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak yaitu:

- 1) *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.
- 2) *Juvenile delinquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak atau *juvenile court*.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Status *Offence*
- b. *Juvenile Delinquency*

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Selanjutnya, anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktima. Pengertian ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1960, yaitu dengan adanya perbaikan penambahan pada pasal-pasal KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960. Kemudian ruang lingkup viktima dikembangkan menjadi spesies dari bidang kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus dan dinamai dengan *victimology* (bahasa Inggris) yang berarti ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari suatu korban kejahatan yang fungsional dan struktural. Wawasan lain dari pengertian viktima dikemukakan oleh Agung Wahyono, S.H dan Ny.Siti Rahayu, S.H,(2000:105): menyebutkan bahwa pengetahuan tentang studi korban (viktinologi) hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta stuktur (*a relation criminology*).

Pengertian korban adalah mereka yang menderita baik rohani atau jasmani akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu ataupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarakat.

Anak sebagai saksi mempunyai hak untuk :

- a) Hak Memperoleh Rehabilitasi;
- b) Hak Memperoleh Perlindungan Saksi;
- c) Hak Dirahasiakan Identitas;
- d) Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup;
- e) Hak Di Dampingi Orang Tua / Wali atau Pekerja Sosial;
- f) Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan;
- g) Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di Luar Ruang Sidang, Melalui Perekaman Atau Secara Jarak Jauh Via Audiovisual;
- h) Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan.

#### **4. Teori Penyebab Delinkuensi Anak (Anak melakukan Tindak Pidana)**

Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Teori Biologis
2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)
3. Teori Sosiogenis
4. Teori Subkultural Delinkuensi

#### **C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Yang termasuk lingkup keluarga menurut UU No 23 tahun 2004 adalah:

- a) suami, istri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga:
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam :

- a) Kekerasan Fisik
- b) Kekerasan Psikologis / Emosional
- c) Kekerasan Seksual
- d) Kekerasan Ekonomi

## **3. Identifikasi Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif, agar menjamin kehidupan seorang anak bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, yaitu tepatnya pada Kantor Polresta Kendari Dipilihnya lokasi di Kota Kendari dengan pertimbangan bahwa pada Polresta Kendari tersebut sering menangani kasus Anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus anak yang berhadapan dengan hukum akibat korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban KDRT di Polresta Kendari dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.**

Sebelum penulis memaparkan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis akan terlebih dahulu mengemukakan data anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, yang diterima Polresta Kendari dari Tahun 2013 sampai dengan Mei 2017

Berikut ini terdapat jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang diterima Polresta Kendari dari tahun 2013 sampai dengan Mei 2017.

1. Data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

**Tabel 1 Data penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban KDRT Polresta Kendari Tahun 2013 - Mei 2017**

No	Tahun	Jumlah kasus	Presentase
1	2013	2 kasus	10,52 %
2	2014	3 kasus	15,78 %
3	2015	5 kasus	26,31 %
4	2016	6 kasus	31,57 %
5	Mei 2017	3 kasus	15,78 %
Jumlah		19 kasus	100%

Sumber Data Polresta Kendari, diolah Juli 2017

Dengan melihat jumlah kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sebagai korban KDRT pada tabel tersebut di atas, yang diterima Polresta Kendari dari tahun 2013 sampai dengan Mei 2017 sebanyak 19 kasus atau (100%), dengan rincian pada Tahun 2013 sebanyak 2 kasus atau (10,52%), tahun 2014 sebanyak 3 kasus atau (15,78%) Tahun 2015 sebanyak 5 kasus atau (26,31%), tahun 2016 sebanyak 6 kasus atau (31,57%) dan sampai dengan Mei Tahun 2017 kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 3 kasus atau (15,78%).

Dengan demikian, maka jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban KDRT dari tahun 2013 sampai dengan mei 2017 sebanyak 19 kasus atau (100%), dan juga terjadi peningkatan dari tahun ketahun. Selanjutnya akan dikemukakan jenis kekerasan terhadap anak sebagai korban KDRT dari tahun 2013 sampai dengan Mei tahun 2017. Selanjutnya untuk lebih jelasnya maka di bawah ini akan dikemukakan bentuk/jenis kekerasan terhadap anak sebagai korban KDRT dari Tahun 2013 sampai dengan Mei tahun 2017 dalam bentuk tabel berikut di bawah ini :

2. Data Jenis Kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban KDRT

**Tabel 2 Data Jenis Kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban KDRT Polresta Kendari tahun 2013- Mei 2017**

No	Jenis Kekerasan	Tahun					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kekerasan Fisik	-	1	2	1	2	6
2	Kekerasan Psikis	-	1	1	2	1	5
3	Kekerasan Seksual	1	1	-	2	-	4
4	Penelantara Dalam Rumah Tangga	1	-	2	1	-	4
Jumlah		2	3	5	6	3	19

Sumber Data : Polresta Kendari, Juli 2017.

Berdasarkan tabel 2 data bentuk kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban KDRT di kota Kendari pada tabel 2 tersebut di atas, tergambar bahwa jumlah kekerasan pelanggaran yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kota Kendari dari tahun 2013 sampai dengan Mei 2017 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah kekerasan

yakni 2, selanjutnya pada tahun 2014 mengalami peningkatan 3 kekerasan dan tahun 2015 menjadi 5 kekerasan, dan pada tahun 2016 terjadi 6 kekerasan, berikutnya yakni sampai Mei tahun 2017 yakni terdapat 3 Kekerasan.

Dari banyaknya jumlah tindak kekerasan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni kekerasan fisik sebanyak 6 dan kekerasan psikis sebanyak 5 kasus. sedangkan kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga masing-masing 4 kasus. Dengan demikian kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang terbanyak dari tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2017 adalah kekerasan fisik.

Setelah penulis mengemukakan bentuk kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya penulis akan mengemukakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Penegak Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban KDRT**

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal (21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraa perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23) ;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung kepada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/ uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban.

Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (vide Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD 1945).

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor: Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan UU PKDRT adapun bentuk perlindungan terhadap korban KDRT adalah sebagai berikut ini :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, social, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah di akses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan , penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.
2. Perlindungan oleh pihak avokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social.
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatangani mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk memguatkan dan member rasa aman terhadap korban, member informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai Hak-hak korban untuk mendapatkan seseorang atau relawan pendamping, mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Sehubungan dengan bentuk perlindungan hukum yang berikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban KDRT Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Ibu Ipd**

**Marif**, Kanit PPA Polresta Kendari yang menangani perkara anak, ia mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak anak-anak dalam proses penyidikan adalah :

- (a) Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan;
- (b) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dapat membantu memperlancar tugas penyidik;
- (c) proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan.

### **C. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2004, serta UU No 13 Tahun 2006 sebagai instrumen hukum saja tidak cukup untuk menjadi suatu batasan bagi setiap pelaku kekerasan terhadap anak untuk mengurangi dan meniadakan kekerasan terhadap anak, dibutuhkan pengertian dan pemahaman posisi anak yang juga memiliki hak yang pada dasarnya sama satu sama lain agar keberadaan anak lebih terlindungi. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban KDRT yaitu dari sisi korban antara lain kekhawatiran korban akan rasa malu, ketakutan korban akan proses peradilan, ketakutan korban terhadap pembalasan pelaku, serta belum tersedianya shelter atau rumah aman. Cara mengatasi kendala tersebut, yaitu dengan memberikan dorongan, penjelasan tentang proses peradilan, penjaminan keamanan, serta bekerja sama dengan yayasan yatim piatu, pondok pesantren, atau menjadikan rumah Polisi sebagai rumah alternatif.

Selanjutnya sehubungan dengan hambatan perlindungan hukum anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari hasil wawancara penulis dengan Banit PPA Polresta Kendari, (wawancara 12 Juli 2017) Ibu Bripda Embarisma mengatakan bahwa; Faktor penghambat perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang paling dominan yaitu Faktor masyarakat, karena masyarakat harus memiliki jiwa sosial dan rasa peduli yang tinggi sehingga jika ada masalah mengenai kekerasan yang korbannya anak terjadi dan segera melaporkannya kepada penegak hukum. selain tersebut di atas dari hasil pengamatan penulis bahwa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT adalah penegakan hukum yang lamban, dalam hal ini penegak hukum harus aktif menangani masalah penelantaran anak dan seringkali tidak melakukan tindakan terhadap anak, apabila tidak adanya laporan terlebih dahulu kepada kepolisian oleh masyarakat, keluarga atau orang sekitarnya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Penegak Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Perlindungan anak sebagai korban KDRT yang bersifat melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan beberapa bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan". Aparat hukum (polisi) sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan masyarakat berwenang melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana dalam rumah tangga, baik penyelidikan maupun penyidikan.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban KDRT yaitu : dari sisi korban, antara lain kekhawatiran korban

akan rasa malu, ketakutan korban akan proses peradilan, ketakutan korban terhadap pembalasan pelaku, serta belum tersedianya shelter atau rumah aman, serta faktor masyarakat dan faktor lambannya penegak hukum dalam penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

## B. Saran

1. Melihat dari faktor penyebab terjadinya KDRT sebagai korbanya adalah anak, maka petugas yang berwenang untuk menangani masalah ini harus lebih aktif lagi untuk menjalankan tugasnya menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan dikeluarkannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena korban yang timbul akibat dari perbuatan ini sangat membutuhkan perlindungan dari negara.
2. Pemerintah khususnya aparat penegak hukum juga wajib mengsosialisasikan tentang UU ini untuk menciptakan masyarakat yang taat pada hukum sehingga mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan umum berdasarkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung : Refika Aditama;
- Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak* Bandung : Nuansa Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada;
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia;
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak* Jakarta : Akademika Pressindo;
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: PT Citra Aditya;
- Bakti Darwan Prinst, 1997, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Bandung : Citra Aditya;
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka;
- Koesparmono Irsan, 1995, *Korban Kejahatan dalam Sahetapy (ed).*, Bandung: Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco;
- M. Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, Malang : Bayumedia Publishing;
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama;
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* Jakarta : Sinar Grafik;
- Mulyana, W, Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pembahasan Kritis* Bandung : Alumni;
- Peter Salim dan Yeni Salim, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* Jakarta: Modern English Pres;
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya : Bina Ilmu;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri;
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : Universitas Indonesia;
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju.

### **Perundang - Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.